



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muh.Ilyas Bin H.Iskandar**, berkedudukan di DUSUN KANIE,KECAMATAN MARITENGNGAE,KABUPATEN SIDRAP dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat I**;
2. **Hj.Fatmawati Binti H. Iskandar**, berkedudukan di JALAN.DR.RATULANGI,KELURAHAN BALANDAI,KECAMATAN BARA,KOTA PALOPO dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat II**;
3. **Mardianah Binti H. Iskandar**, berkedudukan di JALAN DG RAMANG KM.16 BADDOKA KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat III**;
4. **Nurhaedah Binti H. Iskandar**, berkedudukan di KOMP CITRA SUDIANG INDAH BLOK X3 / 8K KEL.PAI,KEC.BIRINGKANAYA MAKASSAR dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat IV**;

5. **H.Mansur Bin H. Iskandar**, berkedudukan di KHM.KASIM NO.77 KEL.SALOBULO KECAMATAN WARU UTARA KOTA PALOPO dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat V**;

6. **Ruslan Bin La Dapi**, berkedudukan di JALAN JENDERAL SUDIRMAN KELURAHAN MAJELLING KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat VI**;

7. **Citra Sri Ramadhany Binti Ruslan**, berkedudukan di JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.68 KELURAHAN MAJELLING KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat VII**;

8. **Chikyta Putri Hijria Binti Ruslan**, berkedudukan di JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.68 KELURAHAN MAJELLING KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Ir. Faisal Bin H. Iskandar**, berkedudukan di DUSUN LEMAHABAN DESA PATOLOANG KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat IX**;

10. **Anas Bin H. Iskandar**, berkedudukan di JALAN BERUA KOMP GRIYA INTAN LESTARI BLOK A 2N KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRUN, SE. S.H.I DAN SISWANTO,SH.MH beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Pangkajene, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019 sebagai **Penggugat X**;

Lawan:

1. **Dondang**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Sennang**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP, dalam hal ini memberikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat II**;

3. **Lagoncig**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat III**;

4. **H.Betta**, bertempat tinggal di SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat IV**;

5. **Zainal**, bertempat tinggal di SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat V**;

6. **Isemma**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat VI**;

7. **Puang Laka**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP , dan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, ia digantikan



oleh anaknya yang bernama MUH. BASIR, sebagai
Tergugat VII;

8. **Ilyas**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN
KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE
KABUPATEN SIDRAP , dalam hal ini memberikan
kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan
SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko
Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
Februari 2020 sebagai **Tergugat VIII;**

9. **H.Hamsa**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN (TOKO
HAMEGA) KELURAHAN WALA KECAMATAN
MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP sebagai
Tergugat IX;

10. **Ilham**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN (DEPAN
PERTAMINA WALA) KELURAHAN WALA
KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN
SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada
SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H.,
beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari
2020 sebagai **Tergugat X;**

11. **Imran**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN (DEPAN
PERTAMINA WALA) KELURAHAN WALA
KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN
SIDRAP sebagai **Tergugat XI;**

12. **H.Sahar**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN
(DEPAN PERTAMINA WALA) KELURAHAN WALA
KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN
SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada
SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H.,
beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari
2020 sebagai **Tergugat XII;**

13. **Sukma**, bertempat tinggal di JALAN SULTAN HASANUDDIN
KELURAHAN WALA KECAMATAN MARITENGNGAE
KABUPATEN SIDRAP sebagai **Tergugat XIII;**



14. **Suklan Bin Abdullah**, bertempat tinggal di JALAN MUH.JUFRI RUKO NO.7-8 (DEPAN MESJID BABUL TAUBAH) KELURAHAN RAPPO JAWA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Hj.Nurhaedah**, bertempat tinggal di JALAN PRAMUKA (SAMPING SMP MUHAMMADIAH) KELURAHAN MAJELLING KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDRAP , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H., dan SUDARMAN, S.H., beralamat di Makassar jalan Dangko Nomor 39 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 sebagai **Tergugat XV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI.

Tanah sawah yang sekarang sebagian sudah dijadikan tanah perumahan dengan luas 13. 285 M2 (tiga belas ribu dua ratus delapan lima meter persegi) dengan No. Kohir 205 CI dan persil No. 46 S.III pada tahun 1971 atas nama Mammi Hadji B Tassakka (ibu H. Iskandar Bin H. Paleppeng) terletak di Depan Pertamina Wala, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Toulu.
- Sebelah Timur : Tanah Arifin/ sumi (suami isteri) Layudi/ Ani (suami isteri dan Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Poros sengkang Pangkajene
- Sebelah Barat : H. Adam



Adapun duduk perkaraanya diuraikan sebagai berikut:

.....Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik /
kepunyaan

Muh. Ilyas Bin H.Iskandar , Hj. Fatmawati Binti H.Iskandar Mardianah
binti Binti H.Iskandar, Nurhaedah Binti H. Iskanndar, H. Mansur bin H.
Iskandar Ruslan , Citra Sri Ramadhani binti Ruslan ,Cikyta Putri Hijriah
binti Ruslan, Ir. Faisal Bin H.Iskandar, Anas Bin H.Iskandar ,sebagai
anak , menantu dan cucu dari H. Iskanda bin H. Paleppang
sebagaimana dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang.

.....Bahwa pada awalnya obyek sengketa berupa sawah dan
sekarang sebagian sudah sebagian sudah berubah menjadi tanah
perumahan dimana obyek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah
milik dari ayah para penggugat (H. Iskandar Bin H. Paleppang)
sebagai warisan dari ibunya yang bernama Mammi Hadji B Tassakka
setelah suaminya H. Paleppang pada tanggal 09 Maret 1967
memberikan kuasa penuh sebagai pemilik.

.....Bahwa pada tanggal 20 september 1976 berdasarkan
keputusan bersama para ahli waris Almarhum Haji Paleppang dan Haji
Mammi tanah seluas 7,00 Ha telah dibagi waris kepada kejutuh ahli
warisnya yakni H. Adam bin paleppang, H. Abd. Wahab bin Paleppang,
H. Syuaib bin Paleppang, H. Abd. Latief bin paleppang, **H. Iskandar bin
Paleppang**, H. Toulou bin H. Palepang , Hj. Patimang binti Paleppang dan
Hj. Daramatasia dan berdasarkan musyawarah pembagian H. Iskandar
bin Paleppang memperoleh tanah seluas dengan luas 13. 285 M2 (tiga
belas ribu dua ratus delapan lima meter persegi) No.Kohir 205 CI dan
persil No. 46 S.III pada tahun 1971 atas nama Mammi Hadji B Tassakka
(ibu H. Iskandar Bin H. Paleppeng) terletak di Depan Pertamina
Wala, Kelurahan

Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Toulou.
- Sebelah Timur : Tanah Arifin/ sumi (suami isteri)
Layudi/ Ani (suami isteri dan Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Poros sengkang Pangkajene
- Sebelah Barat : H. Adam

.....Bahwa pada waktu H. Iskandar Bin Paleppang menguasai
bagian tanah tersebut dimana pada waktu hidupnya ditanami padi
sampai meninggal dunia.pada tanggal 16 April 1985

.....Bahwa namun setelah meninggalnya H. Iskandar Bin .
Paleppeng suami Hj. Nurhaedah (tergugat XV) yakni Abdullah
langsung menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dan
setelah Abdullah meninggal dunia dilanjutkan penguasaan oleh isterinya
(Hj. Nurhaedah) dan anaknya (Suklan bin Abdullah)

.....Bahwa para ahli waris dari H. Iskandar Bin H. Paleppang
sangat keberatan dengan penguasaan oleh Suklan Bin Abdullah dan
ibunya Hj. Nurhaedah sehingga hal tersebut dilaporkan ke Kelurahan
setempat yakni Kelurahan Wala dan setelah dipertemukan di kantor
Kelurahan fakta hukum terungkap bahkan obyek sengketa tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



sebagian sudah dijual oleh Hj. Nurhaedah dan Suklan Bin Abdullah kepada tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII.

.....Bahwa dengan keadaan tersebut para penggugat menghubungi tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII mengenai penguasaan obyek tersebut di atas dan para tergugat menjelaskan bahwa penguasaan atas obyek sengketa diperoleh dengan cara membeli dari ahli waris Abdullah dalam hal ini tergugat XIV dan XV (Suklan Bin Abdullah dan Hj. Nurhedah) yang menjual secara bersama – sama kepada tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII.

.....Bahwa para penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan yang dipasilitasi aparat pemerintah setempat yakni kepala Kelurahan Wala meminta agar supaya tanah obyek tersebut diserahkan / dikembalikan kepada para penggugat namun tidak membuahkan hasil bahkan tergugat XIV dan XV selalu menyarangkan agar diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

.....Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII

yang menguasai obyek sengketa dengan mendirikan bangunan dan para tergugat XIV dan XV menjual secara bersama – sama obyek sengketa kepada tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak para penggugat sebagai pemilik.

.....Bahwa untuk mencegah para tergugat jangan sampai mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

.....Bahwa segala surat – surat yang atas nama tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII dan para tergugat XIV dan XV yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

.....Bahwa bukti – bukti yang dimiliki para penggugat dalam perkara ini adalah bukti – bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding. Kasasi atau upaya hukum lainnya.

.....Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya..
2. Menyatakan menurut hukum Muh. Ilyas Bin H.Iskandar , Hj. Fatmawati Binti H.Iskandar Mardianah binti Binti H.Iskandar, Nurhaedah Binti H. Iskandar, H. Mansur bin H. Iskandar, Ruslan , Citra Sri Ramadhani binti Ruslan ,Cikyta Putri Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ruslan, Ir. Faisal Bin H. Iskandar, Anas Bin H. Iskandar, sebagai anak, menantu dan cucu dari H. Iskandar bin H. Paleppang.

3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
4. Menyatakan menurut hukum Tanah Tanah sawah yang sekarang sebagian sudah dijadikan tanah perumahan dengan luas 13.285 M2 (tiga belas ribu dua ratus delapan lima meter persegi) No. Kahir 205 CI dan persil No. 46 S.III pada tahun 1971 atas nama Mammi Hadji B Tassakka (ibu H. Iskandar Bin H. Paleppang) terletak di Depan Pertamina Wala, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Toulou.
 - Sebelah Timur : Tanah Arifin/ sumi (suami isteri) Layudi/ Ani (suami isteri dan Sungai
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros sengkang Pangkajene
 - Sebelah Barat : H. AdamAdalah milik dari para penggugat..
5. Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli antara Dondang (tergugat I) Sennang (tergugat II), Lagoncing (tergugat III), H. Betta (tergugat IV) Zainal (tergugat V) Isemma (tergugat VI), Puang Laka (tergugat VII), Iyas (tergugat VIII), H. Hamsa (tergugat IX), Ilham (tergugat X), Imran (tergugat XI), H. Sahar (tergugat XII dan Sukma (tergugat XIII) dengan Suklan Bin Abdullah (tergugat XIV) dan Hj. Nurhaedah (tergugat XV) sebagai penjual atas obyek sengketa adalah tidak sah / batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat XIV dan XV dengan para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII dan XII) yang menjual secara bersama – sama obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak milik para penggugat sebagai pemilik.
7. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian tanah sawah dan tanah perumahan (obyek sengketa) kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang atas nama para tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah dan tanah perumahan (obyek sengketa dalam perkara ini) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bij Voorrad) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar.

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat Lain penggugat mohon putusan seadil – adilnya menurut hukum.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir, demikian pula Para Tergugat juga hadir kecuali Tergugat XIII yang tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VIII, X, XII, XIV dan XV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

- Bahwa Para Penggugat dalam pokok perkara yang diuraikan mengenai obyek sengketa adalah milik / kepunyaan Muh.Ilyas bin H.Iskandar, Hj.Fatmawati binti H. Iskandar, Mardiah binti H.Iskandar, Nurhaedah binti H.Iskandar, H.Mansur bin H.Iskandar, Ruslan, Citra Sri Ramadhani binti Ruslan, Cikyita Putri Hijriah binti Ruslan, Ir.Faesal bin H.Iskandar, Anas bin H.Iskandar sebagai anak cucu dari H.Iskandar bin H.Paleppang, sebagaimana dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah bundel warisan yang diperkarakan oleh Para Penggugat, sehingga jelas obyek sengketa miliknya Para Ahli Waris adalah tanah yang berukuran luas 13.285 M2 dengan nomor kahir 205 CI dan persil nomor 46 SIII.
- Demikian pula pada petitum (tuntutan) pada poin 2 menyatakan menurut hukum Muh.Ilyas bin H.Iskandar, Hj.Fatmawati binti H. Iskandar, Mardiah binti H.Iskandar, Nurhaedah binti H.Iskandar, H.Mansur bin H.Iskandar, Ruslan, Citra Sri Ramadhani binti Ruslan, Cikyita Putri Hijriah binti Ruslan, Ir.Faesal bin H.Iskandar, Anas bin H.Iskandar sebagai anak cucu dari H.Iskandar bin H.Paleppang.
- Oleh karena itu obyek sengketa yang digugat Para Penggugat adalah sengketa waris milik Para Penggugat sendiri, sehingga merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sedangkan obyek hak milik Ahli Waris Abdullah Supu (Tergugat XIV Suklan Ir) dan (Tergugat XV Nurhaedah) tidak ada hubungan dengan kepemilikan tanah yang luasnya 11.903 M² dan merupakan bekas tanah milik Indonesia Kohir Nomor 16 C1, Persil Nomor 40 SII yang telah bersertifikat hak milik no.2864 sejak tahun 1981.

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) karena :

- Pada halaman 3 dalam gugatan para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris Mammi Hadji B Tasakka (Ibu H. Iskandar Bin.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



Palempang), namun tidak mendalilkan Surat Keterangan Ahli waris sebagai dasar hukum penunjukan yang mendasari Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Haji Palembang ;

- Dalam Gugatan para Penggugat menarik Para Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum karena tanah yang diklaim para Penggugat tidak jelas letaknya sehingga dalam perkara ini tidak ada hak Penggugat yang dirugikan;

3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Consortium) karena selain mendudukkan Tergugat sebagai pihak berperkara seharusnya juga mendudukkan Pihak Lurah, Camat, Notaris, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten **Sidenreng Rappang**, dan beberapa pihak pembeli yang tidak digugat sebagai pihak berperkara karena tanah tersebut telah dilakukan peralihan/jual beli dan obyek yang di gugat oleh Penggugat telah bersertifikat ;

4. GUGATAN OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan tidak jelas terutama mengenai hukum yang menjadi dasar gugatan yaitu :

- Dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai dasar kedudukan Penggugat selaku Ahli waris Mammi Hadji B Tasakka (Ibu H. Iskandar Bin. Palembang) sehingga kedudukan hukum Penggugat tidak jelas ;
- Luas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah 13.285.000 M2 berbeda dengan luas tanah Tergugat yang sudah bersertifikat seluas 11.907 M2;
- Penggugat menuntut dokumen Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat tetapi Penggugat tidak menguraikan dokumen apa yang dimaksud dalam tuntutan tersebut sehingga tuntutan tanpa uraian dalam posita gugatan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Penggugat, sangat jelas dan terang penggugat **tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam perundangan mana yang menjadi dasar hukum** Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sehingga Tergugat dalam membaca Gugatan menjadi rancu dan tidak terang terhadap permintaan-permintaan Penggugat dan menjadi ketentuan mana yang di langgar oleh Tergugat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa menurut Pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan putusan Pengadilan” yang di terbitkan oleh sinar Grafika, pada Halaman 449, terbitan 2010, memaparkan sebagai berikut:
 - *Tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan*
 - *Posita atau Fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim perkara a quo untuk memutuskan menolak perkara dikarenakan Penggugat tidak mempunyai *Fundamentum Petendi*;



5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (VERJARING)

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan register perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Sdr pada tanggal 17 Januari 2020, berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut dan Pasal 1967 KUH Perdata " Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk.
- Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat XV (Hj.Nurhaedah) telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Suaminya (Abdullah Supu) yang diterbitkan pada tahun 1981 (sertifikat telah berumur 39 tahun)".Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring), maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh dalil dalam Eksepsi ini, maka sangat berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil dalam Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud dan merupakan satu kesatuan dalam merefleksikan kedudukan dan kepentingan hukum Tergugat dalam Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil/posisi gugatan dan petitum gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa, namun Penggugat sendiri tidak jelas kedudukannya selaku para Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 4 dalam Gugatannya, Jika Penggugat bertindak selaku Ahli waris Mammi Haji B Tasakka (ibu haji Iskandar bin H. Paleppang), tentunya harus jelas dasar hukum kedudukan Penggugat selaku Ahli waris Mammi Haji B Tasakka (ibu haji Iskandar bin H. Paleppang), bahkan luas tanah Mammi Haji B Tasakka (ibu haji Iskandar bin H. Paleppang) yang diklaim kepada para Tergugat seluas 13.285 M2 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) berbeda dengan luas tanah yang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2864 Pangkajene oleh Tergugat yaitu seluas 11.907 M2 (Sebelas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), sehingga semakin nampak tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa (Obyek perkara) ;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2864 Pangkajene tahun 1981 dengan luas 11.907 M2 (Sebelas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa (Obyek perkara) adalah milik para Tergugat sebab :

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat XIV dan Tergugat XV yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Supu telah menjual/melakukan pengalihan hak atas sebagian tanah miliknya seluas 4.910 M2 (empat ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) dan di jual kepada :

- I. **Nanda alias Sennang** (tergugat II), seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan **Akta Jual Beli No. 387/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017**
- II. **Eko alias Lagoncing** (Tergugat III) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 388/ JB/MTG/V/2017, tanggal 05 Mei 2017.
- III. **Labetta alias H.Betta** (Tergugat IV), seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- IV. **Zainal**, (Tergugat V) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 323/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- V. **Zainal**, (Tergugat V) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No.324/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- VI. **Kasmawati, Alias Isemma** (Tergugat VI) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 321/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017 ;
- VII. **Ilyas** (Tergugat VIII), seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 332/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017, telah bersertifikat.
- VIII. **Ilyas** (Tergugat VIII), seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 333/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017, telah bersertifikat.
- IX. **Ishak** (Tergugat XII), seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 493/ JB/MTG/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019.
- X. **Sudirman**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah , berdasarkan Akta Jual Beli No.320/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XI. **Sati**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah , berdasarkan Akta Jual Beli No.322/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XII. **Nameri**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No.329/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XIII. **Ambi**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 331/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XIV. **Muliadi**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No.326/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XV. **Halima**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No.327/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XVI. **Halima**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No.328/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XVII. **Hasbiah**, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 334/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XVIII. Hasbiah, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 335/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XIX. Hasbiah, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 336/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XX. Hasbiah, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 337/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XXI. Hasbiah, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 338/ JB/MTG/IV/2017, tanggal 27 April 2017
- XXII. Jumaini, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 491/ JB/MTG/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019
- XXIII. Jumaini, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 492/ JB/MTG/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019
- XXIV. Marsaniasa, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 495/ JB/MTG/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, telah bersertifikat.
- XXV. Marsaniasa, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 496/ JB/MTG/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, telah bersertifikat.
- XXVI. Marsaniasa, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 497/ JB/MTG/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, telah bersertifikat.
- XXVII. Marsaniasa, (tidak masuk sebagai Tergugat) seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi), berupa tanah, berdasarkan Akta Jual Beli No. 498/ JB/MTG/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, telah bersertifikat.
- XXVIII. Bahwa kepemilikan tanah Tergugat XIV dan Tergugat XV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2864 Pangkajene yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Supu telah menjual/melakukan pengalihan hak atas sebagian tanah miliknya seluas 4.910 M2 (empat ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) sehingga tersisa tanah tersebut seluas 6.997 M2 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
5. Bahwa dengan beralihnya sebahagian tanah milik Tergugat XIV dan Tergugat XV, maka penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa (obyek perkara) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebab proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa (obyek perkara) telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XII, selaku pembeli kepada Tergugat XIV, XV selaku penjual dalam hal ini harus dipandang sebagai **Pembeli Beritikad Baik** (gooder throw) karena itu wajib dilindungi hukum/undang-undang. Mahkamah Agung R.I. konsisten melindungi pembeli beritikad baik sebagaimana ditunjukkan dalam sejumlah putusannya antara lain:

• **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 932 K/Sip/1973, tanggal 12 November 1975 menyatakan :**

" Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP Nomor : 10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan. "

• **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 251 K/Sip/1958, Tanggal 26 Desember 1958 menyatakan :**

" Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. "

Dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena peralihan/jual beli yang dilakukan adalah sah dan terbit sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dalil Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak adanya;

6. Bahwa demikian pula dengan seluruh dokumen kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa (obyek perkara) terbit sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga seluruh dokumen tersebut sah dan mengikat ;
7. Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat hendaknya dikesampingkan karena tidak dilandaskan pada alas hak yang sah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat VII menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII;
2. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat menempatkan Tergugat VII dalam perkara ini, karena kami tidak ada hubungan hukum dan tidak berada dalam lokasi yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat menggugat orang tua kami yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat VII menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII;
2. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat menempatkan Tergugat VII dalam perkara ini, karena kami tidak ada hubungan hukum dan tidak berada dalam lokasi yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, demikian pula replik, duplik, hasil pemeriksaan setempat, dan kesimpulan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

1. **Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;**

- Telah diputus tersendiri oleh Majelis Hakim sehingga tidak dipertimbangan dan tidak diputuskan lagi pada putusan ini;

2. **GUGATAN ERROR IN PERSONA**

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) karena :

- Pada halaman 3 dalam gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris Mammi Haji B Tasakka (Ibu H. Iskandar Bin. Palembang), namun tidak mendalilkan Surat Keterangan Ahli waris sebagai dasar hukum penunjukan yang mendasari Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Haji Palembang ;
 - Menimbang bahwa mengenai masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Surat dalam perkara perdata adalah bukti, sehingga sifatnya diajukan, bukan didalilkan, dan oleh karena itu maka tidak ada kewajiban Para Penggugat untuk mendalilkan masalah surat-suratnya dalam posita;
 - Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim
- Dalam Gugatan para Penggugat menarik Para Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum karena tanah yang diklaim para Penggugat tidak jelas letaknya sehingga dalam perkara ini tidak ada hak Penggugat yang dirugikan;
 - Menimbang bahwa mengenai masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa letak obyek yang digugat oleh Para Penggugat sangatlah jelas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, dan adapun Para Tergugat ditarik sebagai pihak jelas hubungannya dengan perkara yaitu mereka diklaim oleh Para Penggugat sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai obyek tersebut sehingga wajar jika Para Penggugat menggugat Para Tergugat, dan adapun mengenai betul atau tidaknya obyek tersebut adalah hak para penggugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, bukan pada bagian ini;
 - Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim

3. **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Consortium*) karena selain mendudukkan Tergugat sebagai pihak berperkara seharusnya juga mendudukkan Pihak Lurah, Camat, Notaris, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten **Sidenreng Rappang**, dan beberapa pihak pembeli yang tidak digugat sebagai pihak berperkara karena tanah tersebut telah di lakukan peralihan/jual beli dan obyek yang di gugat oleh Penggugat telah bersertifikat ;

- Menimbang bahwa mengenai masalah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai Tergugat, bukan surat-surat yang dikeluarkan oleh camat, notaris, dsb, surat-surat tersebut adalah bukti bukan obyek gugatan, sehingga Para Penggugat tidak wajib menggugat mereka;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



- Menimbang bahwa mengenai pembeli yang tidak digugat oleh Para Penggugat, tidak disebutkan dalam eksepsi dan tidak pula dibuktikan, lagi pula merupakan hak subyektif Para Penggugat untuk menggugat orang yang dianggapnya merugikan dirinya, atau dengan kalimat lain, Para Penggugat berhak menggugat dan juga berhak tidak menggugat siapapun yang merugikan dirinya, Penggugat bahkan berhak mengikhlaskan obyek yang dianggap miliknya untuk menjadi milik orang lain.
- Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

4. GUGATAN OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan tidak jelas terutama mengenai hukum yang menjadi dasar gugatan yaitu :

- Dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai dasar kedudukan Penggugat selaku Ahli waris Mammi Hadji B Tasakka (Ibu H. Iskandar Bin. Palembang) sehingga kedudukan hukum Penggugat tidak jelas ;
 - Menimbang bahwa mengenai masalah Surat Keterangan Ahli Waris telah dibahas pada bagian awal eksepsi ini, sehingga tidak diulang lagi pada bagian ini;
- Luas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah 13.285.000 M2 berbeda dengan luas tanah Tergugat yang sudah bersertifikat seluas 11.907 M2;
 - Menimbang bahwa mengenai masalah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah sertifikat adalah masalah bukti yang sudah terkait dengan pokok persoalan dalam artian jika memang luasnya terbukti 11.907 M2 akan membuat dalil Penggugat menjadi lemah dan dapat berujung pada penolakan gugatan, bukan pada pengkabulan eksepsi;
 - Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.
- Penggugat menuntut dokumen Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat tetapi Penggugat tidak menguraikan dokumen apa yang dimaksud dalam tuntutan tersebut sehingga tuntutan tanpa uraian dalam posita gugatan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
 - Menimbang bahwa dalam eksepsi ini, lagi-lagi dipersoalkan masalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti, dimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dokumen sifatnya diajukan dan tidak wajib didalilkan dalam surat gugatan, adapun disebutkannya dokumen dalam tuntutan Para Penggugat haruslah dipandang sekedar sebagai permintaan assesoir, sebab obyek sengketa yang sebenarnya adalah tanah, bukan surat-surat tersebut, sehingga walaupun surat-surat tersebut tidak diuraikan detil, Persoalan pokok tentang kepemilikan tanah tidaklah terganggu;;
 - Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di ajukan oleh Penggugat, sangat jelas dan terang penggugat **tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam perundangan mana yang menjadi dasar hukum** Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sehingga Tergugat dalam membaca Gugatan menjadi rancu dan tidak terang terhadap permintaan-permintaan Penggugat dan menjadi ketentuan



mana yang di langgar oleh Tergugat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum;

- Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sangat terang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang sudah diketahui secara umum (*notoir*) berdasar pada pasal 1365 KUH Perdata sehingga disebutkan atau tidak disebutkan, tidak membuat gugatan menjadi kabur.
- Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (VERJARING)

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan register perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Sdr pada tanggal 17 Januari 2020, berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut dan *Pasal 1967 KUH Perdata " Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,* sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk.
- Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat XV (Hj.Nurhaedah) telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Suaminya (Abdullah Supu) yang diterbitkan pada tahun 1981 (sertifikat telah berumur 39 tahun)".Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring), maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
 - Menimbang bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendaliikan masalah daluarsa (lewat waktu) maka sama saja mengatakan bahwa Para Penggugat sudah tidak berhak atas obyek sengketa, dan berbicara berhak tidaknya Para Penggugat atas obyek sengketa adalah porsi pokok persoalan, bukan porsi eksepsi;
 - Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek yang menurut Para Penggugat adalah milik mereka;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa memang tidak dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tanah yang terletak di depan Pertamina Wala, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap sebagaimana telah diperiksa melalui pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Para Penggugatlah yang membawa persoalan ini ke pengadilan dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bebang 2. Baharuddin S;

Menimbang, bahwa adapun dari alat-alat bukti surat Para Penggugat kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Simana Boetaja tahun 1954 a.n. H. Paleppang (telah ditandai P-1 sehingga disebut pula sebagai P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Ipeda atas nama Paleppang (telah ditandai P-2 sehingga disebut pula sebagai P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah (telah ditandai P-3 sehingga disebut pula sebagai P-3);
4. Fotocopy keputusan bersama para ahli waris almarhum H. Paleppang dan Almarhumah Hj. Mammi (telah ditandai P-4 sehingga disebut pula sebagai P-4);
5. Fotocopy Penetapan dari Pengadilan Agama dari Pengadilan Agama Sidrap (telah ditandai P-5 sehingga disebut pula sebagai P-5).

Menimbang bahwa P-1 yaitu simana boetaja/tanae an. Paleppang adalah bukti pembayaran pajak sekaligus bukti kepemilikan pada zaman belanda sampai dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960 dan setelah keberlakuan UUPA maka bukti kepemilikan tanah sejenis P-1 haruslah dikonversi menjadi sertifikat agar nilai pembuktiannya tetap sempurna dan jika tidak dilakukan demikian maka kekuatan pembuktiannya pastinya terdegradasi sebab kebenaran datanya sudah tidak dapat



dipertanggungjawabkan lagi oleh karena tidak terdata oleh negara sehingga negara tidak mungkin mengambil tanggungjawab untuk melindunginya secara sempurna layaknya sertifikat yang merupakan produk resmi negara melalui lembaga berwenang yang disebut BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang bahwa kesulitan sangat besar dari bukti-bukti sejenis P.1 adalah tidak bisa dikembalikan batas-batasnya lagi dan tidak diketahui riwayatnya karena negara tidak lagi menyimpan catatan tentang tanah obyeknya sehingga jika bukti sejenis P.1 ini diakui sebagai bukti sempurna sangat rentan disalahgunakan sebab bisa dijadikan bukti untuk tanah dimana saja dalam suatu wilayah kampung dan tidak diketahui apakah tanah tersebut pernah berpindah kepemilikan dan sebagainya, atau tegasnya simana boetaja/tanae (P.1) adalah suatu bukti yang lemah dan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh negara;

Menimbang bahwa untuk P.2 yang merupakan bukti pembayaran lpeda, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh karena bukti pembayaran lpeda murni hanya bukti pajak, bukan bukti kepemilikan dan bukti pembayaran lpeda inilah yang kini berubah menjadi SPPT/STTS PBB yang jelas-jelas hanya merupakan bukti pajak, bukan bukti kepemilikan hal mana bahkan dapat dilihat pada lembaran-lembaran SPPT PBB saat ini yang bahkan sudah langsung menuliskan “bukan bukti kepemilikan” pada setiap lembarannya;

Menimbang bahwa P.3 pun demikian bukanlah bukti kepemilikan tetapi bukti perpajakan karena dikeluarkan oleh insitusi perpajakan, bukan institusi Agraria, atau tegasnya Ditrektorat Jenderal pajak tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan hak kepemilikan atas tanah sebab yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional cq. kantor agraria/pertanahan ;

Menimbang bahwa selain dari hal di atas, terdapat hal yang juga melemahkan P.2 dan P.3 yaitu ketidakjelasan letaknya sebagaimana terjadi pada P.1 sebab tidak terdapat peta blok yang dilampirkan sebagai bukti penghubung yang dapat menunjukkan dimana letak Kohir 205 C1 Persil 46 S III;

Menimbang bahwa hal yang sama terjadi pada P.4, tidak juga jelas letaknya dimana karena ketiadaan peta blok tersebut, lagi pula P.4 adalah pernyataan sepihak dari ahli-ahli waris Haji Paleppang dan Haji Mami yang hanya bisa digunakan jika terjadi persengketaan antara mereka sendiri;

Menimbang bahwa untuk P.5 adalah penetapan ahli waris hal yang sama sekali tidak berbicara kepemilikan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut kecuali terbukti bahwa pemilik obyek sengketa adalah orang yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



tersebut sebagai perwaris dalam penetapan tersebut, namun hingga bagian ini belum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti surat Para Penggugat di atas tampak bahwa tak satupun yang sempurna, buktinya cenderung merupakan bukti lama yang sudah sulit dipertanggungjawabkan, bukan pula bukti kepemilikan, dan juga tidak jelas letak obyeknya dimana sehingga tak mungkin menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Saksi-saksi Para Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat hal yang prinsipil yang disampaikan oleh mereka di depan persidangan, apalagi dalam kenyataannya Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VIII, X, XII, XIV dan XV juga memiliki saksi-saksi yang memberi keterangan yang berseberangan sehingga melemahkan keterangan-saksi-saksi tersebut, lagi pula perlu dipahami bahwa kedudukan alat bukti saksi di dalam hukum acara perdata tidak sekuat bukti surat dan cenderung hanya pendukung bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 1902 KUH Perdata yang menentukan bahwa;

“Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis”;

Menimbang bahwa dengan demikian sangat tampak bahwa bukti surat adalah bukti yang utama dibanding saksi, oleh karena itu bukti Saksi seharusnya berhubungan dan mendukung bukti tertulis tetapi bukti tertulis Para Penggugat yang hendak didukung dalam perkara ini sangat lemah sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahkan bukan yang dimaksud bukti permulaan tertulis dalam Pasal 1902 KUH Perdata, sebab yang dimaksud bukti permulaan tertulis dalam pasal 1902 KUH Perdata sebagai bukti yang dapat didukung dengan saksi adalah bukti yang berasal dari Para Tergugat misalnya akta, surat pengakuan, atau surat-surat lain yang pernah ditandatangani Para Tergugat yang menguntungkan Para Penggugat;

Menimbang bahwa hal yang diuraikan di atas adalah hal yang sangat berdasar sebab tidak mungkin suatu surat asal-asalan menjadi sempurna hanya karena didukung keterangan Saksi-saksi, sehingga diperlukan bukti surat yang sudah cukup kuat yang kemudian dapat disempurnakan dengan saksi, hal mana disebut sebagai bukti permulaan tertulis dalam pasal 1902 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan di atas, dan dalam perkara ini Majelis melihat bahwa bukti surat Para Penggugat bukan hanya tidak bisa menjadi bukti permulaan tertulis tetapi hubungannya dengan obyek memang tidak jelas oleh karena tidak adanya bukti penghubung antara surat dan obyek sejenis peta blok, sebagaimana telah dijelaskan pula sebelumnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas tampak bahwa seluruh bukti-bukti Para Penggugat memiliki cacat yang kuat sehingga tidak mungkin Majelis Hakim berani menyatakan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkannya sebab Majelis Hakim hanya berani demikian jika bukti-bukti Para Penggugat berada dalam keadaan tanpa cacat atau sempurna menurut hukum, atau dengan kalimat sederhana dapat diungkapkan bahwa Majelis Hakim tidak akan berani menyatakan obyek sengketa milik Para Penggugat karena surat-surat Para Penggugat sebagai bukti utamanya, bukan bukti kepemilikan yang kuat dan tidak jelas letak persis obyeknya dimana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti Para Tergugat secara lengkap, demikian pula segala hal yang dituangkan Para Penggugat dalam kesimpulannya oleh karena bagaimanapun Para Penggugat yang diberi beban pembuktian awal tidak mampu mencapai kesempurnaan bukti sehingga beban pembuktian tidak beralih kepada Para Tergugat atau dengan kalimat sederhana dapat diungkapkan bahwa: oleh karena pembuktian Para Penggugat tidak cukup maka untuk apa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat secara lengkap, bukankah kuat tidaknya bukti Para Tergugat tidak lagi mempengaruhi keadaan perkara;

Menimbang bahwa mengenai petitum-petium tambahan selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena gugatan yang paling mendasar tentang kepemilikan obyek sengketa telah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pasal 1902 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VIII, X, XII, XIV dan XV

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Para Penggugat
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 17 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota majelis tersebut, Antar, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI, VIII, X, XII, XIV dan XV, dan tanpa hadirnya Tergugat lainnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Antar, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP relaas pertama	:	Rp 110.000,00;
4. PNBP surat kuasa	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 1.860.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Materai	:	Rp6.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah biaya perkara		<hr/> Rp3.086.000,00;